



PUTUSAN

Nomor : 412/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SUMBER SIAGIAN Alias SUMBER;**
Tempat Lahir : Bandar Besi (Kab. Simalungun, Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Martabak RT. 02 RW. 02 Kel. Bagan Batu,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **HERI WAHYUDI Alias HERI Bin RUSMADI;**
Tempat Lahir : Aek Loba (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/02 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Balam KM. 12 Gg. Sempurna, Bangko Jaya,
Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;

4 Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;

5 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;

6 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

8 Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;

9 Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama LILI ARIANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Chut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran-Asahan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register No. 94/SK/2013/PN. RHL tanggal 22-08-2013, kemudian dicabut oleh Para Terdakwa pada persidangan tanggal 25 September 2013, dan selanjutnya Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ROMI ISKANDAR RAMBE, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "R.I. RAMBE & ASSOCIATES" PADANGSIDEMPUAN, Beralamat di Jalan Willem Iskander No. 21 Padangsidempuan, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SKK/Pid/RIR/IX/2013 tertanggal 25 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register No. 132/SK/2013/PN. RHL tanggal 02-10-2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 412/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 412/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **Sumber Siagian als. Sumber** dan terdakwa **Heri Wahyudi als. heri bin Rusmadi** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sumber Siagian als. Sumber** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heri Wahyudi als. heri bin Rusmadi** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik, Nomor Polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), No. 00775563/RU/2010, mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1491 PB, atas nama EDI;

Dikembalikan kepada Sdr. Edi bin Haris selaku pemiliknya;

- Uang berjumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju kaos warna Cream;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna Hitam ;
- 1 (satu) sarung hand phone warna Hitam merk Q-one;
- Gigi palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cincin warna Silver;



- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban;

- 5 Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sumber Siagian alias Sumber dan Terdakwa Heri Wahyudi alias Heri bin Rusmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan;
- 4 Memulihkan nama baik, harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa-terdakwa dalam keadaan semula;
- 5 Menyatakan barang bukti yang ada dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Telah mendengar dan memperhatikan Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar dan memperhatikan Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2013 REG.PERK.NO. PDM-195/OHB/BAA/07/2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan terdakwa Heri Wahyudi als. heri bin Rusmadi bertidak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Waluyo (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar itu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Simpang lokasi PT. CPI pagar 22 Desa Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari rasa sakit hati saksi Noman Ritonga (berkas perkara terpisah) kepada sdr. Santo (DPO) karena terdakwa menduga kalau sdr. Santo telah berselingkuh dengan isterinya yang bernama Nelly Rambe selanjutnya saksi Noman Ritonga menawarkan pekerjaan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber untuk mencari dan membawa sdr. Santo dengan mengatakan *“tangkap dia, bawa dihadapan aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku”* dan untuk biaya mencari sdr. Santo akan disiapkan oleh saksi Noman Ritonga lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menjawab *“siap... kapan ada waktu, aku hubungi abang”*, sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menghubungi saksi Noman Ritonga dengan menggunakan handphone dan mengatakan *“Kami mau berangkat”* kemudian dijelaskan oleh saksi Noman Ritonga, untuk biaya menangkap sdr. Santo, saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber selanjutnya terdakwa Sumber Siagian als. Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao – Kisaran, yang sebelumnya telah diberikan saksi Noman Ritonga kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber, setelah mengetahui alamat rumah sdr. Santo lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kembali ke Bagan Batu;

Bahwa terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kemudian mengajak terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh saksi Noman Ritonga lalu setelah terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kembali menghubungi saksi Noman Ritonga dan mengatakan *“bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana”* lalu dijawab saksi Noman Ritonga *“iya..nanti dimana ketemu aku antar”* dan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber bertemu dengan saksi Noman Ritonga di daerah Balam (KM. 6) lalu t saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan pada saat itu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menghubungi sdr. Santo lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *“jadi bisa ketemuan to ? dimana ?”* dijawab sdr. Santo *“jadi di lapangan golf”* kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber bertanya kepada saksi Noman Ritonga *“pas ini suaranya?”* dan saksi Noman Ritonga berkata *“iya itu suara Santo..”*;

Bahwa terdakwa Sumber Siagian als. Sumber lalu merental Mobil xenia warna Merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi menelpon sdr. Waluyo dan menawarkan untuk ikut mencari sdr. Santo, karena sdr. Waluyo setuju maka terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menjemput sdr. Waluyo di Simpang Gala-Gala Kab. Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil xenia, pada malam harinya, terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menghubungi Handphone (HP) saksi Noman Ritonga dan mengatakan “*santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya.. gimana?*” lalu saksi Noman Ritonga menjawab “*ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak*” dan dijawab terdakwa Sumber Siagian als. Sumber “*okeelah, bang*”;

Bahwa terdakwa Sumber Siagian als. Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama kemudian muncul mobil xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban sadiman langsung naik ke dalam mobil xenia dan duduk dibagian belakang, keesokan harinya terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kembali menelpon saksi Noman Ritonga, mengatakan “*bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut ?*” dijawab saksi Noman Ritonga “*jadi, kalian dimana ?*” dan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengatakan “*Pertamina Bagan Batu*” selanjutnya saksi Noman Ritonga pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan terdakwa menghubungi terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan berkata “*kalian dimana?*” dijawab terdakwa Sumber Siagian als. Sumber “*ini mobil merah yang ada lampu sein*”, setelah saksi Noman Ritonga bertemu dengan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengatakan “*itulah bapak si Santo Bang*” sambil menunjuk kearah Korban Sadirman als. Sadir yang saat itu mengenakan topi;

Bahwa saksi Noman Ritonga menanyakan kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber “*jadi sudah dikasih taunya, dimana si Santo?*” dijawab terdakwa Sumber Siagian als. Sumber “*dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu*” dan saksi Noman Ritonga mengatakan “*kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu*” lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber berkata “*iyalah bang*” selanjutnya saksi Noman Ritonga dan sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan Mobil Xenia warna Merah Metalik No.pol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi saksi Noman Ritonga menuju arah Duri, dalam perjalanan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengirim pesan SMS kepada saksi Noman Ritonga yang isinya “*kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja*” kemudian Mobil Xenia No.pol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil Strada Triton yang ditumpangi saksi Noman Ritonga ikut berhenti kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun juga dari mobil dan berdiri serta terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi juga turun dari mobil menuju kearah mobil Strada Triton tetapi Sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan saksi Noman Ritonga dan sdr. Sisu turun lalu berdiri didekat mobil Strada Triton selanjutnya terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu ± 40 (empat puluh) Cm dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya sdr. Waluyo menyuruh terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil xenia kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil xenia lalu mobil xenia dihidupkan oleh terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna Hitam yang ditumpangi saksi Noman Ritonga dari belakang selanjutnya dalam perjalanan ada Camp pekerja lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar kepada seorang pekerja dan sewaktu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB yang ditumpangi saksi Noman Ritonga memutar arah dan langsung pergi kemudian terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo juga meninggalkan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber yang sedang berbicara;

Bahwa di dalam mobil, sdr. Waluyo kembali memukul korban Sadirman, setelah berjumpa belokkan terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi menghentikan mobil lalu sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit di bawah pipa milik PT. CPI, setelah itu terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo kembali menjemput terdakwa Sumber Siagian als. Sumber, setelah pulang dari lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih terdakwa Sumber Siagian als. Sumber, terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo menemui saksi Noman Ritonga di daerah Balam Km. 12 selanjutnya saksi Noman Ritonga memberikan uang kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kepada sdr. Waluyo sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), keesokan harinya di daerah simpang martabak-Bagan Batu, saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sendiri;

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol: R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan terdakwa Heri Wahyudi als. heri bin Rusmadi bertidak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Waluyo (Belum tertangkap), pada hari waktu dan tempat seperti pada dakwaan Kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perasaan sakit hati saksi Noman Ritonga (berkas perkara terpisah) kepada sdr. Santo (DPO) karena saksi Noman Ritonga menduga kalau sdr. Santo telah berselingkuh dengan isterinya yang bernama Nelly Rambe selanjutnya saksi Noman Ritonga menawarkan pekerjaan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber untuk mencari dan membawa sdr. Santo dengan mengatakan “*tangkap dia, bawa kehadiran aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku*” dan untuk biaya mencari sdr. Santo akan disiapkan oleh saksi Noman Ritonga lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menjawab “*siap... kapan ada waktu, aku hubungi abang*”;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menghubungi saksi Noman Ritonga dengan menggunakan handphone dan mengatakan “*Kami mau berangkat*” kemudian dijelaskan oleh saksi Noman Ritonga, untuk biaya menangkap sdr. Santo, saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Siagian als. Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao - Kisaran, yang sebelumnya alamat tersebut telah diberikan saksi Noman Ritonga kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber, setelah mengetahui alamat rumah sdr. Santo lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kembali ke Bagan Batu;

- Bahwa terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kemudian mengajak terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh saksi Noman Ritonga lalu setelah terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kembali menghubungi saksi Noman Ritonga dan mengatakan *"bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana"* lalu dijawab saksi Noman Ritonga *"iya..nanti dimana ketemu aku antar"* dan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber bertemu dengan saksi Noman Ritonga di daerah Balam (KM. 6) lalu saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan pada saat itu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menghubungi sdr. Santo lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *"jadi bisa ketemuan to ? dimana ?"* dijawab sdr. Santo *"jadi di lapangan golf"* kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber bertanya kepada saksi Noman Ritonga *"pas ini suaranya?"* dan saksi Noman Ritonga berkata *"iya itu suara Santo.."*;
- Bahwa saksi Noman Ritonga Sumber Siagian als. Sumber lalu merental Mobil xenia warna Merah selanjutnya terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi sebagai sopir dalam perjalanan menuju ke Kisaran, terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi menelpon sdr. Waluyo (DPO) dan menawarkan untuk ikut mencari sdr. Santo, karena sdr. Waluyo setuju maka terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menjemput sdr. Waluyo di Simpang Gala-gala Kab. Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil xenia;
- Bahwa pada malam harinya, terdakwa Sumber Siagian als. Sumber menghubungi Handphone (HP) saksi Noman Ritonga dan mengatakan *"santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya..gimana?"* lalu saksi Noman Ritonga menjawab *"ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak"* dan dijawab terdakwa Sumber Siagian als. Sumber *"okeelah, bang"*;
- Bahwa terdakwa Sumber Siagian als. Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang



Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama kemudian muncul mobil xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban sadiman langsung naik ke dalam mobil xenia dan duduk dibagian belakang;

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kembali menelpon saksi Noman Ritonga, mengatakan *“bapaknya Santo sudah sama kami, jadi abang ikut ?”* dijawab saksi Noman Ritonga *“jadi, kalian dimana ?”* dan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *“Pertamina Bagan Batu”* selanjutnya saksi Noman Ritonga pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan saksi Noman Ritonga menghubungi terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan berkata *“kalian dimana?”* dijawab terdakwa Sumber Siagian als. Sumber *“ini mobil merah yang ada lampu sein”*, setelah saksi Noman Ritonga bertemu dengan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengatakan *“itulah bapak si Santo Bang”* sambil menunjuk kearah Korban Sadirman als. Sadir yang saat itu mengenakan topi;
- Bahwa saksi Noman Ritonga menanyakan kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber *“jadi sudah dikasih taunya, dimana si Santo?”* dijawab terdakwa Sumber Siagian als. Sumber *“dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu”* dan saksi Noman Ritonga mengatakan *“kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu”* lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber berkata *“iyalah bang”* selanjutnya saksi Noman Ritonga dan sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan Mobil Xenia warna Merah Metalik No. Pol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi saksi Noman Ritonga menuju arah Duri;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengirim pesan SMS kepada saksi Noman Ritonga yang isinya *“kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja”* kemudian Mobil Xenia No.pol BM 1491 PB berhenti di Simpang lokasi PT. CPI pagar 22 Desa Sintong Kec. Tanah Putih Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi saksi Noman Ritonga ikut berhenti kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi juga turun dari mobil menuju kearah mobil Strada Triton tetapi Sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan saksi Noman Ritonga dan sdr. Sisu turun lalu berdiri didekat mobil Strada Triton selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Sumber Siagian als. Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa



kayu ± 40 (empat puluh) Cm dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya sdr. Waluyo menyuruh terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil xenia kemudian terdakwa Sumber Siagian als. Sumber dan sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil xenia lalu mobil xenia dihidupkan oleh terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna Hitam yang ditumpangi saksi Noman Ritonga dari belakang;

- Bahwa dalam perjalanan ada Camp pekerja lalu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna Hitam No. Pol BM 8626 PB yang ditumpangi saksi Noman Ritonga memutar arah dan langsung pergi kemudian terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo juga meninggalkan terdakwa Sumber Siagian als. Sumber yang sedang berbicara;
- Bahwa di dalam mobil, sdr. Waluyo kembali memukul korban Sadirman, setelah berjumpa belokkan terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi menghentikan mobil lalu sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit dibawah pipa milik PT. CPI, setelah itu terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo kembali menjemput terdakwa Sumber Siagian als. Sumber;
- Bahwa setelah pulang dari lokasi PT. CPI Desa Sintong Kec. Tanah Putih, terdakwa Sumber Siagian als. Sumber, terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi dan sdr. Waluyo menemui saksi Noman Ritonga di daerah Balam Km. 12 selanjutnya saksi Noman Ritonga memberikan uang kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh terdakwa Sumber Siagian als. Sumber kepada sdr. Waluyo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, di daerah simpang martabak-Bagan Batu, saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang kepada terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Heri Wahyudi als. Yudi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa Sumber Siagian als. Sumber sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol : R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, kecuali **Saksi ARI YUDHA PRATAMA Alias ARI Bin SURIONO** tidak disumpah karena berusia di bawah 15 (lima belas) tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi INDRA JUNAIDI:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security ABB (Adonara Bakti Bangsa) yang bertugas menjaga keamanan asset milik PT. CPI di wilayah Sintong;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan mayat, yang kemudian dikenal bernama Sadirman;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih;
- Bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh teman Saksi bernama Asriwandi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Hendra Efendi melakukan patroli di areal PT. CPI, selanjutnya bertemu dengan Asriwandi lalu Saksi diberitahu tentang adanya mayat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Asriwandi dan Hendra Efendi pergi ke lokasi mayat tersebut;



- Bahwa pada saat di lokasi yang dimaksud, Saksi melihat mayat dalam posisi terbaring ke arah kiri, tanpa ditutup dalam genangan air;
- Bahwa ciri-ciri mayat tersebut berumur sekitar 55 tahun, kulit sawo matang, rambut sedikit botak;
- Bahwa mayat tersebut memakai kaos lengan pendek, celana panjang, menggunakan ikat pinggang dan sarung handphone, serta memakai cincin di jarinya;
- Bahwa di sekitar lokasi mayat tersebut ditemukan jam tangan dan gigi palsu;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh mayat korban dan barang-barang yang ditemukan di dekat mayat korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang mayat tersebut;

2 Saksi HENDRA EFENDI Alias HEN :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security ABB (Adonara Bakti Bangsa) yang bertugas menjaga keamanan asset milik PT. CPI di wilayah Sintong;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan mayat, yang kemudian dikenal bernama Sadirman;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih;
- Bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh teman Saksi bernama Asriwandi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Indra Junaidi melakukan patroli di areal PT. CPI, selanjutnya bertemu dengan Asriwandi lalu Saksi diberitahu tentang adanya mayat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Asriwandi dan Indra Junaidi pergi ke lokasi mayat tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi yang dimaksud, Saksi melihat mayat dalam posisi terbaring ke arah kiri, tanpa ditutup dalam genangan air;
- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut berjarak sekitar 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan lokasi tersebut sambil menunggu polisi datang;
- Bahwa ciri-ciri mayat tersebut berumur lebih dari 50 tahun, tingginya sekitar 160 Cm, rambut agak ikal dan sudah beruban;
- Bahwa mayat tersebut memakai kaos lengan pendek, celana panjang, menggunakan ikat pinggang dan sarung handphone, serta memakai cincin di jari manis pada tangan kirinya;
- Bahwa di sekitar lokasi mayat tersebut ditemukan jam tangan dan gigi palsu;
- Bahwa pada saat mayat tersebut diangkat, Saksi melihat ada darah keluar dari mulut mayat tersebut dan tercecer di jalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh mayat korban dan barang-barang yang ditemukan di dekat mayat korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang mayat tersebut;

3 Saksi EDI Bin HARIS :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di periksa di Penyidik berkaitan dengan kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah No.Pol. BM 1491 PB yang pernah dirental oleh Terdakwa Sumber Siagian;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha merentalkan mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah No.Pol. BM 1491 PB yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.Pol. BM 1491 PB tersebut kepada Terdakwa Sumber Siagian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sumber Siagian datang ke rumah Saksi dan bermaksud untuk merentalkan mobil;
- Bahwa Terdakwa Sumber Siagian mengatakan kepada Saksi, bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Kisaran untuk menjemput keluarga;



- Bahwa Terdakwa Sumber Siagian merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga rental per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sumber Siagian langsung memberikan uang rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan kunci dan mobil tersebut kepada Terdakwa Sumber Siagian adalah istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sumber Siagian sendiri yang mengambil mobil Xenia tersebut di rumah kediaman Saksi di Dusun Sukajadi RT. 001 RW. 001 Desa Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil tersebut dirental oleh Terdakwa Sumber Siagian, kemudian mobil tersebut dikembalikan ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat dikembalikan, mobil tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) bulan, ada anggota polisi datang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB tersebut;
- Bahwa menurut polisi, mobil milik Saksi tersebut ada kaitannya dengan perkara pembunuhan yang melibatkan Terdakwa Sumber Siagian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Sumber Siagian menyatakan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa Heri Wahyudi menyatakan tidak mengetahui tentang mobil tersebut;

4 **Saksi MURNIATI Alias MURNI :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri sah dari korban Sadirman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kematian suami Saksi yang bernama Sadirman;
- Bahwa suami Saksi bernama Sadirman tersebut bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi mempunyai anak laki-laki bernama Santo;
- Bahwa setahu Saksi, Santo bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Santo sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi bernama Santo tersebut sudah berkeluarga;
- Bahwa suami Saksi bernama Sadirman tersebut memang sering pergi untuk bekerja, dan baru beberapa hari kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sadirman pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, ketika Sadirman sedang memberi makan ayam;
- Bahwa sebelumnya Sadirman pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada orang yang menghubungi Santo melalui handphone dan menawarkan pekerjaan untuk membuat barak, dan oleh karena Santo pergi kemudian pekerjaan tersebut ditawarkan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan antara Sadirman dengan orang yang menawarkan pekerjaan tersebut bahwa orang tersebut menyuruh suami Saksi tidak usah diantar, cukup naik becak saja ke Simpang Katarina, dan akan dijemput di sana;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah anak Saksi dan tidak bertemu dengan Sadirman lagi;
- Bahwa ketika Saksi berada di rumah anak Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Sadirman yang mengatakan hendak berangkat diantar oleh Ari dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Katarina;
- Bahwa Ari tersebut adalah cucu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menjemput Sadirman di Simpang Katarina;
- Bahwa menurut Ari, yang menjemput Sadirman ada 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan mobil Xenia warna merah;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Sadirman yang mengatakan dia sudah sampai di Aek Kanopan, namun waktunya Saksi lupa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak dapat menghubungi handphone milik Sadirman lagi karena handphone-nya mati;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 ketika Saksi pergi ke rumah famili Saksi di Sintong, Saksi mendapatkan informasi bahwa suami Saksi bernama Sadirman tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperlihatkan koran tentang adanya penemuan mayat di daerah Sintong;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan gambar mayat di koran tersebut, ternyata ciri-ciri mayat tersebut mirip dengan suami Saksi bernama Sadirman;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga datang ke Kantor Polsek Tanah Putih untuk menanyakan tentang penemuan mayat tersebut;



- Bahwa menurut polisi, mayat yang di koran tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Sintong, dan telah dikebumikan;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan pakaian dan barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi mayat tersebut ditemukan, seperti jam tangan, gigi palsu dan cincin yang batunya berwarna coklat;
- Bahwa dari ciri-ciri dan barang-barang yang ditemukan tersebut, maka Saksi menjadi yakin bahwa mayat tersebut adalah suami Saksi bernama Sadirman;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa: jam tangan, gigi palsu, baju kaos berkerah warna cream, celana kain warna cream, ikat pinggang warna hitam serta sarung handphone warna hitam tersebut adalah kepunyaan suami Saksi bernama Sadirman;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dan mempunyai masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Noman Ritonga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Para Terdakwa tidak pernah bertemu dan menjemput Sadirman;

5 Saksi ARIYUDHA PRATAMA Alias ARI Bin SURIONO (tidak disumpah):

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah cucu kandung dari Sadirman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kakek Saksi yang bernama Sadirman telah meninggal dunia setelah melihat foto mayat di koran yang dibawa oleh ayah Saksi yang bernama Suriono;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan kakek Saksi bernama Sadirman tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang mengantar kakek Saksi bernama Sadirman di Pangkal Titi dekat Simpang Katarina-Kisaran;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi pulang dari sekolah, Saksi disuruh oleh kakek Saksi bernama Sadirman untuk mengantarkannya ke Simpang Katarina;
- Bahwa menurut kakek Saksi, dia akan pergi bekerja, namun Saksi tidak tahu tujuan kakek Saksi tersebut pergi;
- Bahwa setibanya di Pangkal Titi dekat Simpang Katarina, Saksi dan kakek Saksi duduk-duduk di sana sebentar;



- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar kakek Saksi menelpon seseorang dan mengatakan “*udah kalian ke sini, aku sudah menunggu di pangkal Titi*”;
- Bahwa setelah Saksi dan kakek Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian datang mobil Xenia warna merah maron menghampiri kakek Saksi lalu orang yang duduk di bangku belakang membukakan pintu kemudian kakek Saksi langsung masuk ke dalam mobil dan mobil tersebut langsung berangkat ke arah Bagan Batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil Xenia tersebut, yaitu 2 (dua) orang duduk di bangku depan dan 1 (satu) orang duduk di bangku bagian tengah;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas orang-orang yang berada di dalam mobil Xenia warna merah tersebut;
- Bahwa kakek Saksi bernama Sadirman duduk di bangko bagian tengah di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pergi, kakek Saksi mengenakan baju kaos lengan pendek warna cream dan baju kemeja warna coklat serta memakai celana panjang kain dan sebuah tas;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol BM 1491 PB yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah mobil yang telah menjemput kakek Saksi bernama Sadirman di Simpang Katarina pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan baju kaos berkerah warna cream, celana kain warna cream, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Sadirman pada saat pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Para Terdakwa tidak pernah bertemu dan menjemput Sadirman di Simpang Katarina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum menjelaskan bahwa **Saksi Nelly Rambe Alias Nelly** telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir karena Saksi sedang hamil tua dan bersiap-siap untuk menjalani persalinan, kemudian atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi NELLY RAMBE Alias NELLY sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Noman Ritonga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kasus pembunuhan yang melibatkan suami Saksi bernama Noman Ritonga;
- Bahwa semenjak menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Noman Ritonga baik-baik saja, namun sejak bulan Nopember 2012 sudah mengalami keretakan dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan rumah tangga Saksi dan Noman Ritonga hancur dan tidak harmonis lagi adalah masalah perselingkuhan antara Saksi dengan Sdr. Santo;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Sdr. Santo pada bulan Juni 2011 ketika Sdr. Santo bekerja sebagai tukang bangunan sedang mengerjakan pagar rumah Saksi di Simpang Kanan;
- Bahwa pekerjaan borongan membuat pagar tersebut berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan setelah pekerjaan tersebut selesai Saksi tidak berhubungan lagi dengan Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian pada bulan puasa sekitar bulan September 2011 pada malam hari Sdr. Santo menghubungi Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut melalui bank di Bagan Batu, dan sejak itulah Saksi dan Sdr. Santo sering berkomunikasi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Santo di Hotel Suzuya Bagan Batu, kemudian Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr. Santo di salah satu kamar di hotel tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Santo sering meminjam uang kepada Saksi hingga berjumlah sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Saksi tidak pernah memberitahukan tentang hal tersebut kepada suami Saksi bernama Noman Ritonga;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 hubungan Saksi dengan Sdr. Santo telah diketahui oleh suami Saksi, sehingga suami Saksi menjadi marah, dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah kehidupan rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis lagi, dan sempat diajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdr. Santo pada bulan April 2012, dan Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Sdr. Santo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Noman Ritonga sebagai Saksi Mahkota dalam perkara ini, namun Saksi Noman Ritonga menyatakan mundur dan tidak bersedia diperiksa untuk memberikan kesaksiannya di persidangan, dan selanjutnya oleh karena Saksi Noman Ritonga pernah memberikan keterangan di Penyidik serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari Penyidik bernama **Briptu BOBBY SATRIA E**, yang telah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol. Skep/11/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
- Bahwa Saksi sebagai Pemeriksa/Penyidik Pembantu pada Polsek Tanah Putih telah melakukan pemeriksaan terhadap Noman Ritonga Alias Mr. Ben pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Noman Ritonga Alias Mr. Ben tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tanah Putih;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Noman Ritonga;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Sdr. Noman Ritonga dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Noman Ritonga tersebut berjalan lancar dan hampir semua pertanyaan dari Saksi telah dijawab oleh Sdr. Noman Ritonga dengan lancar;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan, kemudian Sdr. Noman Ritonga memberikan jawaban;
- Bahwa kemudian Saksi mengetik semua pertanyaan dan jawaban dari Sdr. Noman Ritonga tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Sdr. Noman Ritonga menjelaskan bahwa sebab dirinya ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Terdakwa Sumber Siagian dan Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Noman Ritonga bertemu dengan Terdakwa Sumber Siagian di sebuah bengkel di Bagan Batu, kemudian Sdr. Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Sdr. Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Sdr. Noman Ritonga menyuruh Terdakwa Sumber Siagian untuk mencari dan menangkap Sdr. Santo tersebut, lalu Sdr. Noman Ritonga memberikan nomor handphone dan alamat Sdr. Santo, serta meyakinkan kepada Terdakwa Sumber Siagian bahwa semua biaya telah disediakan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek dan mencari tahu alamat Sdr. Santo di Kisaran, lalu Sdr. Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian kurang lebih satu bulan Terdakwa Sumber Siagian belum juga menemukan Sdr. Santo, lalu pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Noman Ritonga, dan mengatakan akan berangkat untuk mencari kembali Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Sdr. Noman Ritonga bertemu dengan Terdakwa Sumber Siagian di daerah Balam dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian, dan pada hari yang sama Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Noman Ritonga dan mengatakan bahwa “Santo tidak berhasil ditemukan, akan tetapi yang ada hanya bapaknya Santo” dan dijawab oleh Sdr. Noman Ritonga “Ya, sudah bawa saja bapaknya untuk mencari tahu dimana anaknya”;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Noman Ritonga bertemu dengan Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Sardiman yang sudah dibawa di mobil xenia warna merah, kemudian mobil Triton Sdr. Noman Ritonga berangkat lebih dahulu, dan di perjalanan didahului oleh mobil Xenia warna merah yang ditumpangi oleh Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman;
- Bahwa kemudian mobil yang digunakan oleh Terdakwa Sumber Siagian berbelok ke arah Caltek lalu berhenti di lokasi pipa Caltex, lalu lampu mobil



Xenia tersebut dimatikan, selanjutnya Sdr. Noman Ritonga melihat 4 (empat) orang laki-laki turun dari mobil tersebut, lalu mobil Triton yang ditumpangi Sdr. Noman Ritonga berhenti dengan jarak \pm 15 (lima belas) meter di belakang mobil Xenia warna merah tersebut, kemudian Sdr. Noman Ritonga dan sopirnya turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil;

- Bahwa beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki menemui Sdr. Noman Ritonga untuk meminta rokok, lalu pergi lagi ke arah Terdakwa Sumber Siagian, kemudian Sdr. Noman Ritonga mendengar ada suara pukulan benda tumpul dari arah samping mobil, dan selanjutnya Sdr. Noman Ritonga melihat salah satu laki-laki dalam keadaan terkapar di atas tanah, lalu dipukul oleh seorang laki-laki lagi, dan ternyata laki-laki yang terkapar tersebut adalah Sdr. Sardiman;
- Bahwa kemudian Sdr. Noman Ritonga mendengar suara Terdakwa Sumber Siagian yang mengatakan: "*angkat-angkat*", lalu tubuh Sdr. Sardiman dibawa atau diangkat ke dalam mobil Xenia warna merah, dan Sdr. Noman Ritonga juga melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut membuang topi ke arah rawa-rawa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian di Balam KM. 12, dan kemudian pada keesokan harinya Sdr. Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian di Simpang Martabak Bagan Batu, dan selanjutnya Sdr. Noman Ritonga tidak bertemu lagi dengan Terdakwa Sumber Siagian;
- Bahwa secara keseluruhan Sdr. Noman Ritonga sudah memberikan uang kepada Terdakwa Sumber Siagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Sdr. Noman Ritonga dipertemukan dengan Terdakwa Heri Wahyudi, lalu Sdr. Noman Ritonga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang meminta rokok kepadanya tersebut adalah Terdakwa Heri Wahyudi, yang juga sebagai orang yang mengemudikan mobil Xenia warna merah tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Sdr. Noman Ritonga tersebut tidak pernah ada tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik,



bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Saksi selaku Pemeriksa ataupun pihak lain;

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi memberikan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Sdr. Noman Ritonga untuk dibaca, kemudian Sdr. Noman Ritonga membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Noman Ritonga membubuhkan tanda tangannya, kemudian Saksi juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Noman Ritonga memang tidak disumpah, karena selain sebagai saksi, Sdr. Noman Ritonga juga sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUMBER SIAGIAN Alias SUMBER :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dalam perkara apa Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Polsek Tanah Putih sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun yang kedua Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lili Arianto, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membaca;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa sebelum Terdakwa tanda tangan, Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak pernah dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mencabut sebagian besar keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hanya membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tentang Terdakwa pernah merental 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB milik Sdr. Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB tersebut adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Noman Ritonga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Heri Wahyudi dan baru kenal pada saat berjumpa di kantor Polsek Tanah Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Santo dan tidak pernah disuruh oleh Sdr. Noman Ritonga untuk mencari dan menangkap Sdr. Santo;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sadirman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penyebab kematian Sdr. Sadirman;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan, dimana dan orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipukul oleh polisi di Kantor Polsek Tanah Putih;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan rekontruksi dalam perkara pembunuhan di halaman Kantor Polsek Tanah Putih;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam pelaksanaan rekontruksi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Noman Ritonga, dan beberapa anggota polisi;
- Bahwa pada saat rekontruksi tersebut Terdakwa diarahkan oleh anggota polisi, kemudian diambil foto;
- Bahwa pada saat rekontruksi tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Lili Arianto, S.H., dan Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. juga ada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penasihat Hukum tersebut tidak pernah mengajukan protes terhadap adegan-adegan Terdakwa dalam pelaksanaan rekontruksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua foto adegan dan tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Rekontruksi;
- Bahwa Terdakwa pernah merental mobil Xenia warna merah No. Pol. BM 1491 PB dari Sdr. Edi selama 2 (dua) hari dengan harga rental sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa merental mobil tersebut, untuk pergi memancing di Danau Napangga;



- Bahwa Terdakwa pergi sendirian untuk memancing ikan di Danau Napangga dan berhasil mendapatkan ikan jenis baung sebanyak 3 (tiga) ekor, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi lagi memancing dan mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr. Edi, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan karena terlibat perkara pencurian;

Terdakwa II. HERI WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSMADI :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Ram Kelapa Sawit bagian buah dan mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di Balam pada bulan Maret 2013;
- Bahwa pada saat itu polisi berjumlah 10 (sepuluh) orang mendatangi Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa “Yudi”, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih dengan menggunakan mobil avanza yang di dalamnya terdapat anggota polisi berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kantor Polsek Tanah Putih Terdakwa dipukuli oleh anggota polisi di dalam mobil avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dalam perkara apa Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa menurut polisi pada saat itu, Terdakwa diduga terlibat dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa di kantor Polsek Tanah Putih, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel, dan Terdakwa pernah disuruh oleh seorang polisi bernama Pak Roy untuk jongkok di terali besi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Polsek Tanah Putih sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun yang kedua Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lili Arianto, S.H.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dipukul oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai diperiksa, Terdakwa telah diberikan Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Penyidik, namun Terdakwa tidak sempat membacanya dan langsung tanda tangan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani BAP tersebut keadaan ruangan gelap dan hanya ada penerangan dari senter;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Santo;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sumber Siagian dan baru kenal di kantor Polsek Tanah Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput Sdr. Sadirman dengan menggunakan mobil Xenia warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kematian Sdr. Sadirman;
- Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013, Terdakwa bekerja menjaga alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB dan tidak pernah mengemudikannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan rekontruksi dalam perkara pembunuhan di halaman Kantor Polsek Tanah Putih;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam pelaksanaan rekontruksi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Noman Ritonga, dan beberapa anggota polisi;
- Bahwa pada saat rekontruksi tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Lili Arianito, S.H., dan Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. juga ada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat rekontruksi tersebut Terdakwa diarahkan oleh anggota polisi, kemudian diambil foto;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Lili Arianito, S.H., dan Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. tidak pernah mengajukan protes terhadap adegan-adegan Terdakwa dalam pelaksanaan rekontruksi;



- Bahwa Terdakwa membenarkan semua foto adegan dan tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Rekontruksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Penyidik sebagai Saksi Verbalisan, dan ikut dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Noman Ritonga, yang telah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi Briptu BOBBY SATRIA E.**

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Tanah Putih berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Riau;
- Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun sebagai penyidik, Saksi tidak pernah merekayasa perkara;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Sadirman;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, keduanya bertempat di Ruang Riksa Unit Reskrim Kantor Polsek Tanah Putih;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdr. Sumber Siagian tersebut dalam keadaan sehat, dan telah disediakan makanan dan minuman juga;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama Sdr. Sumber Siagian belum didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Saksi telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Sdr. Sumber Siagian menyatakan tidak ada dan keluarganya akan mengusahakan seorang Penasihat Hukum dari Kisaran;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kedua Sdr. Sumber Siagian didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama Lili Arianto, S.H.;
- Bahwa sebelum Sdr. Sumber Siagian diperiksa, belum ada saksi-saksi lain yang telah diperiksa berkaitan dengan kejadian pembunuhan terhadap Sdr. Sadirman, namun saksi-saksi tentang penemuan mayat dan keluarga dari Sdr. Sadirman telah diperiksa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian tersebut berjalan dengan santai, lancar, dan tidak ada tekanan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemeriksaan, Saksi menanyakan kepada Sdr. Sumber Siagian tentang kesehatannya, identitasnya, kemudian apakah dia sudah makan, minum, atau sholat;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian tersebut dilakukan dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan, setelah itu Sdr. Sumber Siagian menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetik semua pertanyaan dan jawaban dari Sdr. Sumber Siagian tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Sumber Siagian dilakukan setelah sebelumnya telah ditangkap Sdr. Noman Ritonga, dan setelah diinterogasi Sdr. Noman Ritonga menyebutkan nama Sumber Siagian ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap Sdr. Sadirman;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdr. Sumber Siagian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Sdr. Sumber Siagian kenal dengan Sdr. Noman Ritonga;
- Bahwa awalnya Sdr. Sumber Siagian dihubungi oleh Sdr. Noman Ritonga, lalu keduanya bertemu di sebuah bengkel di Bagan Batu, kemudian Sdr. Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Sdr. Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Sdr. Noman Ritonga menyuruh Sdr. Sumber Siagian untuk menjemput Sdr. Santo tersebut, lalu Sdr. Noman Ritonga memberikan nomor handphone dan alamat Sdr. Santo kepada Sdr. Sumber Siagian dengan mengatakan *"Aku ada masalah, ini alamatnya Santo, kalau bisa Abang jemput, Abang habisi Aku kasih uang?"*, dan dijawab oleh Sdr. Sumber Siagian *"Iyalah nanti kalau ada waktu Aku kasi kabar Abang"*;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Sdr. Sumber Siagian menghubungi Sdr. Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek alamat Sdr. Santo di daerah Sei Silao, Kisaran, lalu Sdr. Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Sdr. Sumber Siagian menghubungi kembali Noman Ritonga, dan meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Noman Ritonga untuk kembali mencari Sdr. Santo;

- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB milik Sdr. Edi, lalu Sdr. Sumber Siagian mengajak Sdr. Heri Wahyudi, dan selanjutnya Sdr. Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke Kisaran, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. Heri Wahyudi;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kisaran Sdr. Sumber Siagian menghubungi Sdr. Santo melalui handphone, lalu berpura-pura menawarkan Sdr. Santo untuk pekerjaan membuat pagar, namun Sdr. Santo tidak bisa karena ada urusan keluarga dan menawarkan ayahnya bernama Sadir untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian menghubungi Sdr. Sadir melalui handphone, lalu bertemu dengan Sdr. Sadir di pinggir jalan di daerah Bunut-Kisaran pada malam hari, dan setelah berbicara dengan Sdr. Sadir, Sdr. Sumber Siagian mengatakan akan menjemputnya kembali pada keesokan harinya di Simpang Katarina, lalu Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo pergi ke daerah Aek Loba untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian menghubungi Sdr. Noman Ritonga dan mengatakan bahwa *"Bang ini Si Santo tidak bisa, Bapaknya yang ikut"* dan dijawab oleh Sdr. Noman Ritonga *"Ya udah, sama itu Bapak sama anak, habisi ajalah"*;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo kembali berangkat menuju ke Kisaran, dan tepatnya di daerah Simpang Kawat Air Genting, Sdr. Waluyo membeli kayu gagang kapak di sebuah toko bangunan, lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna merah;
- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Katarina, Sdr. Sumber Siagian menghubungi kembali Sdr. Sadir melalui handphone, lalu setelah bertemu Sdr. Sadir masuk ke dalam mobil Xenia tersebut dibangku tengah bersama dengan Sdr. Waluyo, sedangkan Sdr. Sumber Siagian duduk di depan di samping sopir, yaitu Sdr. Heri Wahyudi, lalu pergi menuju Menggala;
- Bahwa kemudian sekitar malam hari sampai di SPBU Simpang Martabak, lalu mengisi minyak mobil, dan Sdr. Sumber Siagian bertemu dengan Sdr. Noman Ritonga, lalu mobil yang ditumpangi Sdr. Sumber Siagian, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadir pergi lagi disusul di belakangnya mobil Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;

- Bahwa sesampainya di daerah Ampera, kedua mobil tersebut berhenti, lalu mereka pergi ke warung untuk makan, dan selesai makan lalu berangkat kembali;
- Bahwa sesampainya di jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, mobil yang ditumpangi Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadir berhenti kemudian disusul mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadir turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Sdr. Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadir tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Sdr. Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadir dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadir terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo bersama-sama mengangkat tubuh Sdr. Sadir, lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang, yang pintunya dibukakan oleh Sdr. Heri Wahyudi, lalu mobil Xenia tersebut berangkat kembali dan disusul oleh mobil Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa oleh karena tidak tahu jalan keluar, lalu Sdr. Sumber Siagian turun dari mobil bermaksud untuk menanyakan arah jalan penyeberangan, lalu mobil Xenia tersebut yang dikemudikan Sdr. Heri Wahyudi dan didalamnya ada Sdr. Waluyo dan Sdr. Sadir berjalan lagi disusul oleh mobil Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian mobil Xenia tersebut menghampiri Sdr. Sumber Siagian kembali, dan didalamnya sudah tidak ada tubuh Sdr. Sadir lagi, sedangkan mobil Sdr. Noman Ritonga sudah tidak terlihat lagi, kemudian Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo berangkat menuju pulang;
- Bahwa sesampainya di daerah Balam KM. 12, Sdr. Sumber Siagian bertemu dengan Sdr. Noman Ritonga, lalu Sdr. Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Sumber Siagian sambil mengatakan besok siangnya sepuluh lagi;



- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Waluyo, dan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri Wahyudi, lalu Sdr. Sumber Siagian mengemudikan mobil Xenia tersebut sendirian, sedangkan Sdr. Heri Wahyudi dan Sdr. Waluyo pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa kemudian hari berikutnya Sdr. Sumber Siagian bertemu kembali dengan Sdr. Noman Ritonga di Simpang Martabak Bagan Batu, lalu Sdr. Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Sumber Siagian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian tersebut tidak pernah ada tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Saksi selaku Pemeriksa ataupun pihak lain;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Sdr. Sumber Siagian, kemudian Sdr. Sumber Siagian membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Sumber Siagian membubuhkan tanda tangannya, kemudian Saksi juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdr. Sumber Siagian tidak pernah menerangkan bahwa tujuannya merental mobil Xenia warna merah tersebut untuk pergi memancing, dan tidak pernah menerangkan tentang kegiatan memancing;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, Saksi menanyakan apakah Sdr. Sumber Siagian tetap pada keterangan pada BAP Tersangka sebelumnya dan Sdr. Sumber Siagian menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya tersebut, dan hal tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada point 26;
- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan Sdr. Lili Arianto, S.H. selaku Penasihat Hukum Tersangka, tidak pernah mengajukan keberatan ataupun protes kepada Saksi selaku Penyidik Pembantu;
- Bahwa Sdr. Sumber Siagian dan Sdr. Lili Arianto, SH selaku Penasihat Hukum juga turut menandatangani BAP Lanjutan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam Rekonstruksi di halaman Kantor Polsek Tanah Putih, yang dihadiri juga oleh Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Noman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga, Sdr. Lili Arianto, S.H, Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. dan beberapa anggota polisi lainnya;

- Bahwa dalam proses reka adegan rekonstruksi tersebut, Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Noman Ritonga sendiri yang menerangkan posisi-posisinya, sedangkan Saksi hanya mengatur dan mengamankan saja;
- Bahwa selama proses reka adegan rekonstruksi tersebut baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah menyatakan protes dan keberatan;
- Bahwa kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam rekonstruksi tersebut termasuk Para Tersangka dan Penasihat Hukumnya pada saat itu menyatakan setuju dan membenarkan semua adegan dan foto-foto terlampir, selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Para Terdakwa merasa dipaksa pada saat pemeriksaan di Penyidik;

2 Saksi Brigadir CHANDRA S. SIANIPAR :

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Tanah Putih berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Riau;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri Wahyudi di rumahnya di Balam KM. 2 dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian Sdr. Heri Wahyudi dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih, dan Saksi berada dalam satu mobil dengan Sdr. Heri Wahyudi;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil tersebut, tidak pernah dilakukan pemukulan terhadap Sdr. Heri Wahyudi;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Heri Wahyudi merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr. Sumber Siagian sebelumnya;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Heri Wahyudi sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Sadirman;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Heri Wahyudi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 12.46 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar



pukul 12.30 WIB, keduanya bertempat di Ruang Riksa Unit Reskrim Kantor Polsek Tanah Putih;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Sdr. Heri Wahyudi tersebut dalam keadaan sehat, dan siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama Sdr. Heri Wahyudi belum didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Saksi telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Sdr. Heri Wahyudi menyatakan tidak ada dan keluarganya akan mengusahakan seorang Penasihat Hukum dari Kisaran;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kedua Sdr. Hari Wahyudi didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama Lili Arianto, S.H.;
- Bahwa sebelumnya telah diperiksa saksi-saksi tentang penemuan mayat dan keluarga dari Sdr. Sadirman;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Heri Wahyudi tersebut berjalan dengan santai, lancar, dan tidak ada tekanan apapun;
- Bahwa Saksi juga telah menyediakan minuman kopi dan rokok agar suasana tidak tegang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penerangan lampu ruangan sangat mencukupi;
- Bahwa sebelum pemeriksaan, Saksi menanyakan kepada Sdr. Heri Wahyudi tentang kesehatannya, identitasnya, kemudian apakah dia sudah makan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan, setelah itu Sdr. Heri Wahyudi menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetik semua pertanyaan dan jawaban dari Sdr. Heri Wahyudi tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdr. Heri Wahyudi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Sdr. Heri Wahyudi kenal dengan Sdr. Sumber Siagian;
- Bahwa awalnya Sdr. Heri Wahyudi dihubungi oleh Sdr. Sumber Siagian dan diajak untuk mencari seseorang, kemudian Sdr. Heri Wahyudi mengajak temannya bernama Waluyo;
- Bahwa kemudian Sdr. Heri Wahyudi dijemput oleh Sdr. Sumber Siagian dengan mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB, kemudian menjemput Sdr. Waluyo, lalu mereka bertiga berangkat menuju ke Kisaran, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. Heri Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam hari Sdr. Sumber Siagian bertemu dengan Sdr. Sadir di pinggir jalan di daerah Bunut-Kisaran, dan setelah Sdr. Sumber Siagian berbicara dengan Sdr. Sadir, kemudian Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo pergi ke daerah Aek Loba untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo kembali berangkat menuju ke Kisaran, dan tepatnya di daerah Simpang Kawat Air Genting, Sdr. Waluyo membeli kayu gagang cangkul di panglong, lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna merah;
- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Katarina, Sdr. Sadir telah menunggu di tepi jalan, kemudian Sdr. Sadir masuk ke dalam mobil Xenia tersebut dibangku tengah bersama dengan Sdr. Waluyo, sedangkan Sdr. Sumber Siagian duduk di depan di samping Sdr. Heri Wahyudi, lalu pergi menuju ke Bagan Batu;
- Bahwa kemudian sekitar malam hari sampai di SPBU Simpang Martabak, lalu mengisi minyak mobil, dan Sdr. Sumber Siagian bertemu dengan Sdr. Noman Ritonga, lalu mobil yang ditumpangi Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadir pergi lagi disusul di belakangnya mobil Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa di perjalanan kedua mobil tersebut berhenti, lalu mereka pergi ke warung untuk makan, dan selesai makan lalu berangkat kembali;
- Bahwa sesampainya di jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, mobil yang ditumpangi Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadir berhenti kemudian disusul mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadir turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Sdr. Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadir tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Sdr. Heri Wahyudi pergi menghampiri Sdr. Noman Ritonga untuk meminta rokok, dan setelah kembali ke mobil, tiba-tiba Sdr. Heri Wahyudi melihat Sdr. Sadir tersungkur ke tanah dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo bersama-sama mengangkat tubuh Sdr. Sadir, lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian



belakang, dan Sdr. Heri Wahyudi disuruh untuk membukakan pintu belakang mobil, lalu mobil Xenia tersebut berangkat kembali dan disusul oleh mobil Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;

- Bahwa oleh karena tidak tahu jalan keluar, lalu Sdr. Sumber Siagian turun dari mobil bermaksud untuk menanyakan arah jalan penyeberangan, lalu mobil Xenia tersebut yang dikemudikan Sdr. Heri Wahyudi dan didalamnya ada Sdr. Waluyo dan Sdr. Sadir berjalan lagi disusul oleh mobil Sdr. Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian mobil berhenti, lalu Sdr. Heri Wahyudi disuruh oleh Sdr. Waluyo untuk membantu melempar tubuh Sdr. Sadir keluar mobil, namun tidak berhasil, kemudian Sdr. Waluyo melempar sendiri tubuh Sdr. Sadir tersebut ke tepi jalan yang ada airnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Heri Wahyudi dan Sdr. Waluyo dengan mengendarai mobil Xenia tersebut menghampiri Sdr. Sumber Siagian kembali, sedangkan mobil Sdr. Noman Ritonga sudah tidak terlihat lagi, kemudian Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo berangkat menuju pulang;
- Bahwa sesampainya di daerah Balam KM. 12, Sdr. Sumber Siagian bertemu dengan Sdr. Noman Ritonga, lalu Sdr. Sumber Siagian memberikan uang kepada Sdr. Heri Wahyudi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Sumber Siagian mengemudikan mobil Xenia tersebut sendirian, sedangkan Sdr. Heri Wahyudi dan Sdr. Waluyo pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 pada siang hari Sdr. Heri Wahyudi disuruh menemui Sdr. Sumber Siagian di KM. 2, lalu Sdr. Heri Wahyudi diberi uang oleh Sdr. Sumber Siagian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Sdr. Heri Wahyudi tersebut tidak pernah ada tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Saksi selaku Pemeriksa ataupun pihak lain;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan tersebut, Saksi menyuruh Sdr. Heri Wahyudi untuk membacanya kembali, lalu Sdr. Heri Wahyudi menandatangani BAP tersebut;



- Bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, Saksi menanyakan apakah Sdr. Heri Wahyudi tetap pada keterangan pada BAP Tersangka sebelumnya dan Sdr. Heri Wahyudi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya tersebut, dan hal tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada point 29;
- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan Sdr. Lili Arianto, S.H. selaku Penasihat Hukum Tersangka, tidak pernah mengajukan keberatan ataupun protes kepada Saksi selaku Penyidik Pembantu;
- Bahwa Sdr. Heri Wahyudi dan Sdr. Lili Arianto, SH selaku Penasihat Hukum juga turut menandatangani BAP Lanjutan tersebut begitu juga Saksi;
- Bahwa Saksi ikut dalam Rekonstruksi di halaman Kantor Polsek Tanah Putih, yang dihadiri juga oleh, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Sumber Siagian, Sdr. Noman Ritonga, Sdr. Lili Arianto, S.H., Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. dan beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa dalam proses reka adegan rekonstruksi tersebut, Sdr. Heri Wahyudi, Sdr. Sumber Siagian, dan Sdr. Noman Ritonga sendiri yang menerangkan posisi-posisinya, sedangkan Saksi hanya mengatur dan mengamankan saja;
- Bahwa selama proses reka adegan rekonstruksi tersebut baik Para Tersangka maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah menyatakan protes dan keberatan;
- Bahwa kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam rekontruksi tersebut termasuk Para Tersangka dan Penasihat Hukumnya pada saat itu menyatakan setuju dan membenarkan semua adegan dan foto-foto terlampir, selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Para Terdakwa merasa dipaksa pada saat pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor Pol.: R/03/III/2013/Bid Dokkes tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, SpF, NIP. 19760629 200112 1 003 selaku dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian diperkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, Nomor Polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No. 0075563/RU/2010, mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1491 PB, atas nama EDI;
- Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos warna cream;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-one;
- Gigi palsu;
- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et Repertum, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir telah ditemukan mayat atas nama SADIRMAN, dan penyebab kematian mayat tersebut adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas;
- Bahwa Para Terdakwa mencabut keterangan yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi Noman Ritonga mengundurkan diri dan tidak bersedia diperiksa sebagai saksi di persidangan;
- Bahwa keterangan Saksi Nelly Rambe Alias Nelly telah dibacakan di persidangan atas persetujuan Para Terdakwa, karena Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir karena alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Noman Ritonga, dan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Penyidik ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi Noman Ritonga dan Para Terdakwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau telah dibacakan oleh Penyidik, dan membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi Edi Bin Haris pernah merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.Pol. BM 1491 PB tersebut kepada Terdakwa Sumber Siagian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB selama 2 (dua) hari dengan harga rental per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Sumber Siagian langsung memberikan uang rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa Sumber Siagian mengatakan kepada Saksi Edi Bin Haris, bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Kisaran untuk menjemput keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2013 Saksi Ari Yudha Pratama telah mengantarkan Sadirman ke Pangkal Titi dekat Simpang Katarina-Kisaran, dan sesampainya di Pangkal Titi dekat Simpang Katarina tersebut, setelah menunggu sebentar kemudian Sadirman dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan mobil Xenia warna merah maron, yaitu 2 (dua) orang duduk di bangku depan dan 1 (satu) orang duduk di bangku bagian tengah, kemudian Sadirman naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di bangku bagian tengah, lalu mobil tersebut melaju ke arah Bagan Batu;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa Sumber Siagian kenal dengan Saksi Noman Ritonga dan Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sumber Siagian dihubungi oleh Saksi Noman Ritonga, lalu keduanya bertemu di sebuah bengkel di Bagan Batu, kemudian Saksi Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Saksi Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Saksi Noman Ritonga menyuruh Terdakwa Sumber Siagian untuk menjemput Sdr. Santo tersebut, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan



nomor handphone dan alamat Sdr. Santo kepada Terdakwa Sumber Siagian dengan mengatakan *“Aku ada masalah, ini alamatnya Santo, kalau bisa Abang jemput, Abang habisi Aku kasih uang?”*, dan dijawab oleh Terdakwa Sumber Siagian *“Iyalah nanti kalau ada waktu Aku kasi kabar Abang”*;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek alamat Sdr. Santo di daerah Sei Silao, Kisaran, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Saksi Noman Ritonga, dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Noman Ritonga untuk kembali mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB milik Saksi Edi Bin Haris, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak Terdakwa Heri Wahyudi, dan selanjutnya Terdakwa Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke Kisaran, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kisaran Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Santo melalui handphone, lalu berpura-pura menawarkan Sdr. Santo untuk pekerjaan membuat pagar, namun Sdr. Santo tidak bisa karena ada urusan keluarga dan menawarkan ayahnya bernama Sadirman untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu bertemu dengan Sdr. Sadirman di pinggir jalan di daerah Bunut-Kisaran pada malam hari, dan setelah berbicara dengan Sdr. Sadirman, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengatakan akan menjemputnya kembali pada keesokan harinya di Simpang Katarina, lalu Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo pergi ke daerah Aek Loba untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan bahwa *“Bang ini Si Santo tidak bisa, Bapaknya yang ikut”* dan dijawab oleh Saksi Noman Ritonga *“Ya udah, sama itu Bapak sama anak, habisi ajalah”*;



- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo kembali berangkat menuju ke Kisaran, dan tepatnya di daerah Simpang Kawat Air Genting, Sdr. Waluyo membeli kayu gagang kapak di sebuah toko bangunan, lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna merah;
- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Katarina, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu setelah bertemu Sdr. Sadirman masuk ke dalam mobil Xenia tersebut dibangku tengah bersama dengan Sdr. Waluyo, sedangkan Terdakwa Sumber Siagian duduk di depan di samping sopir, yaitu Terdakwa Heri Wahyudi, lalu pergi menuju Menggala;
- Bahwa kemudian sekitar malam hari sampai di SPBU Simpang Martabak, lalu mengisi minyak mobil, dan Terdakwa Sumber Siagian bertemu dengan Saksi Noman Ritonga, lalu mobil yang ditumpangi Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman pergi lagi disusul di belakangnya mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampora, kedua mobil tersebut berhenti, lalu mereka pergi ke warung untuk makan, dan selesai makan lalu berangkat kembali;
- Bahwa sesampainya di jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, mobil yang ditumpangi Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman berhenti kemudian disusul mobil yang ditumpangi oleh Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadirman tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo bersama-sama mengangkat tubuh Sdr. Sadirman, lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang, yang pintunya dibukakan oleh Terdakwa Heri Wahyudi, lalu mobil



Xenia tersebut berangkat kembali dan disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;

- Bahwa oleh karena tidak tahu jalan keluar, lalu Terdakwa Sumber Siagian turun dari mobil bermaksud untuk menanyakan arah jalan penyeberangan, lalu mobil Xenia tersebut yang dikemudikan Terdakwa Heri Wahyudi dan didalamnya ada Sdr. Waluyo dan Sdr. Sadirman berjalan lagi disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian mobil Xenia tersebut menghampiri Terdakwa Sumber Siagian kembali, dan didalamnya sudah tidak ada tubuh Sdr. Sadirman lagi, sedangkan mobil Saksi Noman Ritonga sudah tidak terlihat lagi, kemudian Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo berangkat menuju pulang;
- Bahwa sesampainya di daerah Balam KM. 12, Terdakwa Sumber Siagian bertemu dengan Saksi Noman Ritonga, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sambil mengatakan besok siangnya sepuluh lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Waluyo, dan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri Wahyudi, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengemudikan mobil Xenia tersebut sendirian, sedangkan Terdakwa Heri Wahyudi dan Sdr. Waluyo pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa Sumber Siagian bertemu kembali dengan Saksi Noman Ritonga di Simpang Martabak Bagan Batu, lalu Saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian, kemudian Terdakwa Sumber Siagian memberikan uang kembali kepada Terdakwa Heri Wahyudi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan Rekonstruksi dalam pembunuhan terhadap Sadirman dilakukan di halaman Kantor Polsek Tanah Putih, yang dihadiri juga oleh Para Terdakwa, Saksi Noman Ritonga, Sdr. Lili Arianto, S.H., dan Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. sebagai Penasihat Hukum, dan beberapa anggota polisi lainnya, dimana dalam proses reka adegan rekonstruksi tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Noman Ritonga sendiri dalam keadaan bebas dan sadar yang menerangkan posisi-posisinya, sedangkan Para Saksi hanya mengatur



dan mengamankan saja, sedangkan Penasihat Hukumnya mendampingi Para Terdakwa dan tidak pernah menyatakan protes atau keberatan, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam rekonstruksi tersebut termasuk Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada saat itu menyatakan setuju dan membenarkan semua adegan dan foto-foto terlampir, selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua bersifat **alternatif**, dan dengan memperhatikan uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Dengan direncanakan lebih dahulu;
- 4 Menghilangkan jiwa orang lain;



- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi, selain **SUMBER SIAGIAN Alias SUMBER** dan **HERI WAHYUDI Alias HERI Bin RUSMADI** yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmasni dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat, ataupun pembuat berpikir 'apa boleh buat' untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Niat dan maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, terjadi perbedaan penafsiran dan sudut pandang tergantung kepada sikap, titik tolak, dan pandangan para pihak, dimana menurut Mr. Trapmann, sebagaimana ditulis dalam *Varia Peradilan* No. 331 Juni 2013 halaman 58, yaitu:

- *Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;*
- *Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang objektif, dan*
- *Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemeriksaan di dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, maka sistem pembuktian materiil yang diterapkan dalam perkara ini dengan cara membahas dan membuktikan semua alternatif yang muncul berdasarkan fakta-fakta hukum, petunjuk, maupun alat bukti lainnya sepanjang masih masuk di dalam uraian dan pembahasan rumpun unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sepanjang tidak keluar dari unsur atau rumpun unsur dari dakwaan tersebut, sehingga dimungkinkan Majelis mempunyai uraian pembahasan dan pertimbangan yang berbeda dengan yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Junaidi Alias Indra dan Saksi Hendra Efendi Alias Hen, yang keduanya sebagai security ABB (Adonara Bakti Bangsa) yang bertugas menjaga keamanan asset milik PT. CPI di wilayah Sintong, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dimana mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh teman Para Saksi bernama Sdr. Asriwandi Alias Wandu, dan pada saat ditemukan Para Saksi melihat mayat tersebut dalam posisi terbaring ke arah kiri, tanpa ditutup, dalam genangan air, dengan ciri-ciri mayat tersebut berumur sekitar 55 tahun, kulit sawo matang, rambut sedikit botak, memakai kaos lengan pendek, celana panjang, menggunakan ikat pinggang dan sarung handphone, serta memakai cincin di jarinya, dan di sekitar lokasi mayat tersebut telah ditemukan jam tangan dan gigi palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murniati Alias Murni, diperoleh kejelasan bahwa suami Saksi bernama Sadirman telah meninggalkan rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, dan berpamitan untuk bekerja sebagai tukang bangunan dan belum pernah pulang ke rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 ketika Saksi pergi ke rumah famili Saksi di Sintong, Saksi mendapatkan informasi bahwa suami Saksi bernama Sadirman tersebut telah meninggal dunia, dimana pada saat itu Saksi diperlihatkan koran tentang adanya penemuan mayat di daerah Sintong, dan setelah Saksi memperhatikan gambar mayat di koran tersebut, ternyata ciri-ciri mayat tersebut mirip dengan suami Saksi bernama Sadirman, dan setelah Saksi menanyakan langsung ke kantor Polsek Tanah Putih, diperoleh informasi bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Sintong, dan telah dikebumikan, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti berupa jam tangan, gigi palsu, baju kaos berkerah warna cream, celana kain warna cream, ikat pinggang warna hitam serta sarung handphone warna hitam tersebut adalah kepunyaan suami Saksi bernama Sadirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono, diperoleh kejelasan bahwa Saksi mengetahui bahwa kakek Saksi yang bernama Sadirman telah meninggal dunia setelah melihat foto mayat di koran yang dibawa oleh ayah Saksi yang bernama Suriono, dimana sebelumnya Saksi terakhir bertemu dengan Sadirman pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Saksi mengantarkannya di Pangkal Titi dekat Simpang Katarina-Kisaran, dimana pada saat itu Sadirman mengenakan baju kaos lengan pendek warna cream dan baju kemeja warna coklat serta memakai celana panjang kain dan sebuah tas, dan setelah ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini ternyata benar kepunyaan Sadirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono tersebut diberikan tidak di bawah sumpah, namun sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP, Majelis menilai keterangan tersebut sebagai **petunjuk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Pol.: R/03/III/2013/Bid Dokkes tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, SpF, selaku dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul, telah diperoleh kejelasan bahwa penyebab kematian mayat tersebut adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas, dan saat kematian diperkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Junaidi Alias Indra, Saksi Hendra Efendi Alias Hen, Saksi Murniati Alias Murni, yang saling bersesuaian satu sama lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono, Visum et Repertum, dan diperkuat adanya barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa **mayat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tersebut adalah atas nama SADIRMAN, dan penyebab kematian mayat tersebut adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang siapa yang menyebabkan kematian Sadirman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Terhadap keterangan Saksi Noman Ritonga Alias Mr. Ben:

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Noman Ritonga Alias Mr. Ben sebagai Saksi Mahkota dalam perkara ini telah mengundurkan diri dan tidak bersedia diperiksa di persidangan untuk dimintai keterangannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 168 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penyidik bernama **Briptu BOBBY SATRIA E**, diperoleh kejelasan bahwa Saksi sebagai Pemeriksa/Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pada Polsek Tanah Putih telah melakukan pemeriksaan terhadap Noman Ritonga Alias Mr. Ben dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tanah Putih, dimana pemeriksaan berjalan lancar dan hampir semua pertanyaan dari Saksi telah dijawab oleh Saksi Noman Ritonga, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Saksi selaku Pemeriksa ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi Noman Ritonga membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian Saksi Noman Ritonga membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan pada saat itu Saksi Noman Ritonga memang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa **Saksi Briptu BOBBY SATRIA E** juga menerangkan bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Noman Ritonga, dan setelah diinterogasi Saksi Noman Ritonga menyebutkan nama Sumber Siagian ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap Sadirman, dan setelah ditangkap Sumber Siagian, kemudian muncul nama Heri Wahyudi juga terlibat, kemudian Heri Wahyudi juga ditangkap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Ayat (1) KUHAP berbunyi: *“Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan”*, dengan demikian pada pokoknya pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 Ayat (1) KUHAP berbunyi: *“Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 168 KUHAP pada pokoknya menerangkan tentang hak seseorang untuk dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang



mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Saksi Noman Ritonga, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Penyidik ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi Noman Ritonga telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan pencabutan terhadap keterangan dalam BAP tersebut, serta Saksi Noman Ritonga telah menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi di persidangan, maka Majelis menilai Saksi Noman Ritonga telah mengerti dan menyetujui isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sehingga **BAP keterangan Saksi Noman Ritonga tersebut sebagai alat bukti petunjuk**. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/ Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 dan pendapat Mahkamah Agung dalam Tanya Jawab Hukum Pidana Tahun 1984 serta Tanya Jawab Mahkamah Agung dengan Peradilan Tingkat Banding di Daerah dalam Empat Lingkungan Peradilan Tahun 1987 yang menggariskan bahwa BAP merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP;

Terhadap keterangan Saksi Nelly Rambe Alias Nelly:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum menjelaskan bahwa **Saksi Nelly Rambe Alias Nelly** telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir karena Saksi sedang hamil tua dan bersiap-siap untuk menjalani persalinan, kemudian atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi Nelly Rambe Alias Nelly** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena **Saksi Nelly Rambe Alias Nelly** tidak hadir di persidangan karena halangan yang sah, dan Saksi telah bersumpah pada saat pemeriksaan di Penyidik sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 23 Juni 2013, maka sesuai ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP, keterangan **Saksi Nelly Rambe Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga keterangan **Saksi Nelly Rambe Alias Nelly** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono:

Menimbang, bahwa di persidangan **Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono** diperiksa diuntuk memberikan keterangan tanpa sumpah, karena umur Saksi belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono** tersebut diberikan tidak di bawah sumpah, namun sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP, Majelis menilai keterangan tersebut sebagai petunjuk;

Terhadap keterangan Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sumber Siagian menyatakan mencabut sebagian besar keterangannya di Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena adanya paksaan, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan tentang paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Briptu BOBBY SATRIA E**, diperoleh kejelasan bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, keduanya bertempat di Ruang Riksa Unit Reskrim Kantor Polsek Tanah Putih, dimana pada saat pemeriksaan yang pertama Sdr. Sumber Siagian belum didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Saksi telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Sdr. Sumber Siagian menyatakan tidak ada dan keluarganya akan mengusahakan seorang Penasihat Hukum dari Kisaran, kemudian pada saat pemeriksaan yang kedua Sdr. Sumber Siagian didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama Lili Arianto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa **Saksi Briptu BOBBY SATRIA E** juga menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sumber Siagian berjalan lancar dan hampir semua pertanyaan dari Saksi telah dijawab oleh Sdr. Sumber Siagian, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Saksi selaku Pemeriksa ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian Sdr. Sumber Siagian membubuhkan tanda tangannya di setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, dimana Sdr. Sumber Siagian didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Lili Arianto, S.H., Saksi menanyakan apakah Sdr. Sumber Siagian tetap pada keterangan pada BAP Tersangka sebelumnya dan Sdr. Sumber Siagian menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya tersebut, dan hal tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada point 26, dan setelah pemeriksaan selesai, kemudian Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian Sdr. Sumber Siagian membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi dan Lili Arianto, S.H. juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sumber Siagian pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Noman Ritonga dan Terdakwa pernah merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB milik Sdr. Edi selama 2 (dua) hari dengan harga rental sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk pergi memancing sendirian di Danau Napangga, dan mendapatkan ikan jenis baung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Edi Bin Haris**, diperoleh kejelasan bahwa Saksi Edi Bin Haris pernah merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB tersebut kepada Terdakwa Sumber Siagian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB selama 2 (dua) hari dengan harga rental per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Sumber Siagian langsung memberikan uang rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa Sumber Siagian mengatakan kepada Saksi Edi Bin Haris, bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Kisaran untuk menjemput keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Briptu BOBBY SATRIA E**, diperoleh kejelasan bahwa selama pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa Sumber Siagian tidak pernah menerangkan bahwa tujuannya merental mobil Xenia warna merah tersebut untuk pergi memancing, dan tidak pernah menerangkan tentang kegiatan memancing;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ada satu alat buktipun yang mendukung keterangan Terdakwa Sumber Siagian tentang kegiatan memancing tersebut, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan baik surat, saksi-saksi, maupun alat bukti lainnya, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak ada alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Heri Wahyudi menyatakan mencabut keterangannya di Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat perjalanan dari rumah Terdakwa menuju ke kantor Polsek Tanah Putih, di dalam mobil Terdakwa dipukuli oleh anggota polisi, namun pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak ada dipukul oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Brigadir CHANDRA S. SIANIPAR** diperoleh kejelasan bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Heri Wahyudi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 12.46 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 12.30 WIB, keduanya bertempat di Ruang Riksa Unit Reskrim Kantor Polsek Tanah Putih, dimana pada saat pemeriksaan yang pertama Sdr. Heri Wahyudi belum didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Saksi telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Sdr. Heri Wahyudi menyatakan tidak ada dan keluarganya akan mengusahakan seorang Penasihat Hukum dari Kisaran, kemudian pada saat pemeriksaan yang kedua Sdr. Heri Wahyudi didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama Lili Arianto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa **Saksi Brigadir CHANDRA S. SIANIPAR** juga menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Heri Wahyudi berjalan lancar dan hampir semua pertanyaan dari Saksi telah dijawab oleh Sdr. Heri Wahyudi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Saksi selaku Pemeriksa ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi memberikan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Sdr. Heri Wahyudi untuk membacanya, kemudian Sdr. Heri Wahyudi membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, dimana Sdr. Heri Wahyudi didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Lili Arianto, S.H., Saksi menanyakan apakah Sdr. Heri Wahyudi tetap pada keterangan pada BAP Tersangka sebelumnya dan Sdr. Heri Wahyudi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya tersebut, dan hal tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tersangka pada point 29, dan setelah pemeriksaan selesai, kemudian Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian Sdr. Heri Wahyudi membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi dan Lili Arianto, S.H. juga menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Heri Wahyudi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Santo dan Sdr. Sumber Siagian, Terdakwa tidak pernah menjemput Sdr. Sadirman dengan menggunakan mobil Xenia warna merah dan Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB dan tidak pernah mengemudikannya karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, serta sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013, Terdakwa bekerja menjaga alat berat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ada satu alat buktipun yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan baik surat, saksi-saksi, maupun alat bukti lainnya, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak ada alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 Ayat (1) KUHAP berbunyi: "*Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 Ayat (2) dan (3) KUHAP berbunyi :

- (2) *Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;*
- (3) *Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa adanya tekanan, siksaan, paksaan, ancaman, perlakuan tidak baik, bujuk rayu ataupun pengaruh baik dari Penyidik ataupun pihak lain, dan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian Para Terdakwa Sumber Siagian telah dibacakan dan Terdakwa Heri Wahyudi telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Edi Bin Haris, Saksi Bobby Satria E, dan Saksi Brigadir Chandra S Sianipar yang satu sama lainnya saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa pencabutan keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tersebut tidak dilandasi dengan dasar alasan yang logis, maka Majelis menilai Para Terdakwa telah mengerti dan menyetujui isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 189 Ayat (2) dan (3) KUHAP sehingga **keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang dan dinilai sebagai alat bukti petunjuk.** Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, dengan kaidah hukum *“Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”*;

Terhadap Berita Acara Rekontruksi:

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara ini telah dilampirkan Berita Acara Rekontruksi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa tentang Berita Acara Rekontruksi tersebut, dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa pernah melakukan rekontruksi dalam perkara pembunuhan terhadap Sadirman di halaman Kantor Polsek Tanah Putih, dimana pada saat itu yang hadir dalam pelaksanaan rekontruksi tersebut adalah Para Terdakwa sendiri, Sdr. Noman Ritonga, Sdr. Lili Arianto, S.H., dan Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. sebagai Penasihat Hukum dan beberapa anggota polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat rekontruksi tersebut Para Terdakwa diarahkan oleh anggota polisi, kemudian diambil foto, dimana Penasihat Hukum tersebut tidak pernah mengajukan protes terhadap adegan-adegan Para Terdakwa tersebut, serta Para Terdakwa juga membenarkan semua foto adegan dan tanda tangan Para Terdakwa di dalam Berita Acara Rekontruksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Bobby Satria E, dan Saksi Brigadir Chandra S. Sianipar, diperoleh kejelasan bahwa Para Saksi ikut dalam pelaksanaan Rekontruksi dalam pembunuhan terhadap Sadirman di halaman Kantor Polsek Tanah Putih, yang dihadiri juga oleh Para Terdakwa, Sdr. Noman Ritonga, Sdr. Lili Arianto, S.H., dan Sdr. Romi Iskandar Rambe, S.H. sebagai Penasihat Hukum, dan beberapa anggota polisi lainnya, dimana dalam proses reka adegan rekonstruksi tersebut, Para Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noman Ritonga sendiri dalam keadaan bebas dan sadar yang menerangkan posisi-posisinya, sedangkan Para Saksi hanya mengatur dan mengamankan saja, sedangkan Penasihat Hukumnya mendampingi Para Terdakwa dan tidak pernah menyatakan protes atau keberatan, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam rekontruksi tersebut termasuk Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada saat itu menyatakan setuju dan membenarkan semua adegan dan foto-foto terlampir, selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai Para Terdakwa telah menyetujui isi dari Berita Acara Rekonstruksi tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, sehingga keterangan di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut dapat dijadikan alat untuk memperkuat keyakinan Majelis dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dari hasil pemeriksaan persidangan, terbukti ada korban yang ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan korban bernama Sadirman, dan sesuai dengan Visum et Repertum kematian Sadirman tersebut akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murniati Alias Murni yang menyatakan bahwa Sadirman meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 23 Februari 2013 dan berangkat untuk bekerja sebagai tukang bangunan dengan diantar oleh Saksi Ari Yudha Pratama ke Simpang Katarina untuk menunggu orang yang menjemputnya dihubungkan dengan keterangan Saksi Ari Yudha Pratama yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2013 Saksi telah mengantarkan Sadirman ke Pangkal Titi dekat Simpang Katarina-Kisaran, dan sesampainya di Pangkal Titi dekat Simpang Katarina tersebut, setelah menunggu sebentar kemudian Sadirman dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan mobil Xenia warna merah maron, yaitu 2 (dua) orang duduk di bangku depan dan 1 (satu) orang duduk di bangku bagian tengah, kemudian Sadirman naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di bangku bagian tengah, lalu mobil tersebut melaju ke arah Bagan Batu, diperoleh petunjuk bahwa **sejak tanggal 23 Februari 2013 Sadirman bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang menjemputnya dengan menggunakan mobil Xenia warna merah maron;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Saksi Edi Bin Haris** di persidangan menerangkan bahwa Saksi Edi Bin Haris pernah merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB tersebut kepada Terdakwa Sumber Siagian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB selama 2 (dua) hari dengan harga rental per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Sumber Siagian langsung memberikan uang rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa Sumber Siagian mengatakan kepada Saksi Edi Bin Haris, bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Kisaran untuk menjemput keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Noman Ritonga yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Noman Ritonga bertemu dengan Terdakwa Sumber Siagian di sebuah bengkel di Bagan Batu, kemudian Saksi Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Saksi Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Saksi Noman Ritonga menyuruh Terdakwa Sumber Siagian untuk mencari dan menangkap Sdr. Santo tersebut, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan nomor handphone dan alamat Sdr. Santo, serta meyakinkan kepada Terdakwa Sumber Siagian bahwa semua biaya telah disediakan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek dan mencari tahu alamat Sdr. Santo di Kisaran, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian kurang lebih satu bulan Terdakwa Sumber Siagian belum juga menemukan Sdr. Santo, lalu pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Saksi Noman Ritonga, dan mengatakan akan berangkat untuk mencari kembali Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Saksi Noman Ritonga bertemu dengan Terdakwa Sumber Siagian di daerah Balam dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian, dan pada hari yang sama Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan bahwa "*Santo tidak berhasil ditemukan, akan tetapi yang ada hanya ayahnya Santo*" dan dijawab oleh Saksi Noman Ritonga "*Ya, sudah bawa saja ayahnya untuk mencari tahu dimana anaknya*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi Noman Ritonga bertemu dengan Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Sardiman yang sudah dibawa di mobil xenia warna merah, kemudian mobil Triton Saksi Noman Ritonga berangkat lebih dahulu, dan di perjalanan didahului oleh mobil Xenia warna merah yang ditumpangi oleh Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman;
- Bahwa kemudian mobil yang digunakan oleh Terdakwa Sumber Siagian berbelok ke arah Caltek lalu berhenti di lokasi pipa Caltex, lalu lampu mobil Xenia tersebut dimatikan, selanjutnya Saksi Noman Ritonga melihat 4 (empat) orang laki-laki turun dari mobil tersebut, lalu mobil Triton yang ditumpangi Saksi Noman Ritonga berhenti dengan jarak ± 15 (lima belas) meter di belakang mobil Xenia warna merah tersebut, kemudian Saksi Noman Ritonga dan sopirnya turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa heri Wahyudi menemui Saksi Noman Ritonga untuk meminta rokok, lalu pergi lagi ke arah Terdakwa Sumber Siagian, kemudian Saksi Noman Ritonga mendengar ada suara pukulan benda tumpul dari arah samping mobil, dan selanjutnya Saksi Noman Ritonga melihat salah satu laki-laki dalam keadaan terkapar di atas tanah, lalu dipukul oleh seorang laki-laki lagi, dan ternyata laki-laki yang terkapar tersebut adalah Sdr. Sardiman;
- Bahwa kemudian Sdr. Noman Ritonga mendengar suara Terdakwa Sumber Siagian yang mengatakan: “angkat-angkat”, lalu tubuh Sdr. Sardiman dibawa atau diangkat ke dalam mobil Xenia warna merah, dan Saksi Noman Ritonga juga melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut membuang topi ke arah rawa-rawa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian di Balam KM. 12, dan kemudian pada keesokan harinya Saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian di Simpang Martabak Bagan Batu, dan selanjutnya Saksi Noman Ritonga tidak bertemu lagi dengan Terdakwa Sumber Siagian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Saksi Noman Ritonga dipertemukan dengan Terdakwa Heri Wahyudi, lalu Saksi Noman Ritonga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang meminta rokok kepadanya



tersebut adalah Terdakwa Heri Wahyudi, yang juga sebagai orang yang mengemudikan mobil Xenia warna merah tersebut;

Telah diperoleh **petunjuk** bahwa Para Terdakwa terlibat dalam pembunuhan terhadap Sadirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nelly Rambe Alias Nelly sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, diperoleh fakta dan kejelasan bahwa Saksi Nelly Rambe Alias Nelly yang merupakan istri dari Saksi Noman Ritonga pernah berselingkuh dengan Sdr. Santo, yang pernah bekerja sebagai tukang bangunan membuat pagar di rumah Saksi Nelly Rambe, dan sejak sekitar bulan Nopember 2012 hubungan perselingkuhan antara Saksi Nelly Rambe dengan Sdr. Santo telah diketahui oleh Saksi Noman Ritonga, sehingga Saksi Noman Ritonga menjadi marah, dan sakit hati, serta kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Sumber Siagian Alias Sumber dan keterangan Terdakwa Heri Wahyudi Alias Heri Bin Rusmadi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sumber Siagian kenal dengan Saksi Noman Ritonga dan Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sumber Siagian dihubungi oleh Saksi Noman Ritonga, lalu keduanya bertemu di sebuah bengkel di Bagan Batu, kemudian Saksi Noman Ritonga menceritakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Sdr. Santo, sehingga Saksi Noman Ritonga sakit hati dan bermaksud untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian Saksi Noman Ritonga menyuruh Terdakwa Sumber Siagian untuk menjemput Sdr. Santo tersebut, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan nomor handphone dan alamat Sdr. Santo kepada Terdakwa Sumber Siagian dengan mengatakan *"Aku ada masalah, ini alamatnya Santo, kalau bisa Abang jemput, Abang habisi Aku kasih uang?"*, dan dijawab oleh Terdakwa Sumber Siagian *"Iyalah nanti kalau ada waktu Aku kasi kabar Abang"*;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan akan berangkat untuk mengecek alamat Sdr. Santo di daerah Sei Silao, Kisaran, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sebagai biaya untuk mencari Sdr. Santo;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 di atas tanggal 20, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Saksi Noman Ritonga, dan meminta



uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Noman Ritonga untuk kembali mencari Sdr. Santo;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB milik Saksi Edi Bin Haris, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak Terdakwa Heri Wahyudi, dan selanjutnya Terdakwa Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke Kisaran, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Heri Wahyudi;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kisaran Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Santo melalui handphone, lalu berpura-pura menawarkan Sdr. Santo untuk pekerjaan membuat pagar, namun Sdr. Santo tidak bisa karena ada urusan keluarga dan menawarkan ayahnya bernama Sadirman untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu bertemu dengan Sdr. Sadirman di pinggir jalan di daerah Bunut-Kisaran pada malam hari, dan setelah berbicara dengan Sdr. Sadirman, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengatakan akan menjemputnya kembali pada keesokan harinya di Simpang Katarina, lalu Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo pergi ke daerah Aek Loba untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian menghubungi Saksi Noman Ritonga dan mengatakan bahwa “*Bang ini Si Santo tidak bisa, Bapaknya yang ikut*” dan dijawab oleh Saksi Noman Ritonga “*Ya udah, sama itu Bapak sama anak, habisi ajalah*”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo kembali berangkat menuju ke Kisaran, dan tepatnya di daerah Simpang Kawat Air Genting, Sdr. Waluyo membeli kayu gagang kapak di sebuah toko bangunan, lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna merah;
- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Katarina, Terdakwa Sumber Siagian menghubungi kembali Sdr. Sadirman melalui handphone, lalu setelah bertemu Sdr. Sadirman masuk ke dalam mobil Xenia tersebut dibangku tengah bersama dengan Sdr. Waluyo, sedangkan Terdakwa Sumber Siagian duduk di



depan di samping sopir, yaitu Terdakwa Heri Wahyudi, lalu pergi menuju Menggala;

- Bahwa kemudian sekitar malam hari sampai di SPBU Simpang Martabak, lalu mengisi minyak mobil, dan Terdakwa Sumber Siagian bertemu dengan Saksi Noman Ritonga, lalu mobil yang ditumpangi Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman pergi lagi disusul di belakangnya mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampera, kedua mobil tersebut berhenti, lalu mereka pergi ke warung untuk makan, dan selesai makan lalu berangkat kembali;
- Bahwa sesampainya di jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, mobil yang ditumpangi Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman berhenti kemudian disusul mobil yang ditumpangi oleh Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, Sdr. Waluyo, dan Sdr. Sadirman turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadirman tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan kayu gagang kapak secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo bersama-sama mengangkat tubuh Sdr. Sadirman, lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang, yang pintunya dibukakan oleh Terdakwa Heri Wahyudi, lalu mobil Xenia tersebut berangkat kembali dan disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa oleh karena tidak tahu jalan keluar, lalu Terdakwa Sumber Siagian turun dari mobil bermaksud untuk menanyakan arah jalan penyeberangan, lalu mobil Xenia tersebut yang dikemudikan Terdakwa Heri Wahyudi dan didalamnya ada Sdr. Waluyo dan Sdr. Sadirman berjalan lagi disusul oleh mobil Saksi Noman Ritonga bersama sopirnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian mobil Xenia tersebut menghampiri Terdakwa Sumber Siagian kembali, dan didalamnya sudah tidak ada tubuh Sdr.



Sadirman lagi, sedangkan mobil Saksi Noman Ritonga sudah tidak terlihat lagi, kemudian Terdakwa Sumber Siagian, Terdakwa Heri Wahyudi, dan Sdr. Waluyo berangkat menuju pulang;

- Bahwa sesampainya di daerah Balam KM. 12, Terdakwa Sumber Siagian bertemu dengan Saksi Noman Ritonga, lalu Saksi Noman Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian sambil mengatakan besok siangya sepuluh lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sumber Siagian memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Waluyo, dan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri Wahyudi, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengemudikan mobil Xenia tersebut sendirian, sedangkan Terdakwa Heri Wahyudi dan Sdr. Waluyo pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa Sumber Siagian bertemu kembali dengan Saksi Noman Ritonga di Simpang Martabak Bagan Batu, lalu Saksi Noman Ritonga kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumber Siagian, kemudian Terdakwa Sumber Siagian memberikan uang kembali kepada Terdakwa Heri Wahyudi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Diperoleh petunjuk bahwa setelah Terdakwa Sumber Siagian diberi sejumlah uang oleh Saksi Noman Ritonga untuk mencari Sdr. Santo, kemudian Terdakwa Sumber Siagian mengajak Terdakwa Heri Wahyudi, selanjutnya Terdakwa Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, dan setelah Terdakwa Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB dari Saksi Edi Bin Haris, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Waluyo berangkat mencari Sdr. Santo, namun oleh karena Sdr. Santo tidak berhasil dijemput, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo bermaksud untuk menjemput ayah dari Sdr. Santo bernama Sadirman, dimana Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura menawarkan pekerjaan untuk membuat barak, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo menjemput Sadirman dan membawanya sampai ke jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, dimana sebelumnya Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo telah mempersiapkan gagang kayu yang disimpan di dalam mobil, dan kemudian Para Terdakwa, Sdr. Waluyo, dan Sadirman turun dari mobil Xenia tersebut, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sdr. Sadirman tentang pekerjaan membuat barak dalam posisi jongkok, dan Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sketsa gambar di tanah, lalu Sdr. Waluyo memukul kepala Sdr. Sadirman dengan menggunakan gagang kayu secara berulang kali, hingga akhirnya Sdr. Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo mengangkat tubuh Sadirman dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu tubuh Sadirman dibuang oleh Terdakwa Heri Wahyudi bersama dengan Sdr. Waluyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Bobby Satria E, dan Saksi Chandra S. Sianipar yang menyatakan bahwa Para Saksi ikut dalam rekontruksi dalam perkara pembunuhan terhadap Sadirman, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta diperkuat dengan Berita Acara Rekontruksi, diperoleh kejelasan bahwa Para Terdakwa dengan secara gamblang, bebas dan sadar telah menerapkan adegan-adegan dan cara-cara Para Terdakwa terlibat dalam pembunuhan terhadap Sadirman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan terpenuhi/tidaknya unsur “dengan sengaja” di atas, haruslah dapat dijawab pertanyaan yang timbul, yaitu:

- *Apakah Para Terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan dalam keterlibatan Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Sadirman? ;*
- *Apakah Para Terdakwa mengetahui akibat yang akan dialami atau diderita oleh Sadirman apabila pemukulan terhadap Sadirman tersebut tetap dilakukan? ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dengan telah diperolehnya Petunjuk dari keterangan Para Terdakwa, keterangan Noman Ritonga, dan keterangan Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Nelly Rambe Alias Nelly, dan Saksi Murniati Alias Murni serta diperkuat dengan Berita Acara Rekontruksi dan barang bukti, maka telah terbukti bahwa berawal dari maksud Para Terdakwa mencari Sdr. Santo atas suruhan Saksi Noman Ritonga, namun tidak berhasil, dan akhirnya memutuskan untuk menjemput ayah dari Sdr Santo bernama Sadirman, dan Para Terdakwa telah sadar melakukan perbuatan persiapan yaitu terlebih dahulu Terdakwa Sumber Siagian merental mobil, lalu berpura-pura menawarkan pekerjaan membuat barak kepada Sadirman, lalu telah membeli gagang kayu di panglong/toko bangunan, kemudian Para Terdakwa menjemput Sadirman, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sadirman tentang pekerjaan membuat barak, dan berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, sehingga Sdr. Waluyo dengan leluasa memukul kepala Sadirman dengan menggunakan gagang kayu secara berulang kali, hingga akhirnya Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, kemudian tubuh Sadirman dibuang, serta Para Terdakwa telah dapat mengetahui bahwa akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut dan tidak pernah ada pertolongan, dapat mengakibatkan korban Sadirman meninggal dunia, serta dengan pengetahuan tersebut ternyata Para Terdakwa tidak pernah melakukan pencegahan perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya Para Terdakwa tetap melakukannya, maka dua pertanyaan tersebut di atas telah dapat terjawab, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Dengan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ungkapan **“direncanakan lebih dahulu”**, sehingga Majelis menggunakan batasan-batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Ukuran cukup waktu adalah cukup untuk memikirkan apakah ia akan mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan dengan cara-cara yang telah dipikirkan dengan tenang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa setelah Terdakwa Sumber Siagian diberi sejumlah uang oleh Saksi Noman Ritonga untuk mencari Sdr. Santo, kemudian Terdakwa Sumber Siagian mengajak Terdakwa Heri Wahyudi, selanjutnya Terdakwa Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, dan setelah Terdakwa Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB dari Saksi Edi Bin Haris, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Waluyo bermaksud untuk mencari Sdr. Santo, namun oleh karena Sdr. Santo tidak berhasil ditemukan, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo bermaksud untuk menjemput ayah dari Sdr. Santo bernama Sadirman, dimana Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura menawarkan pekerjaan untuk membuat barak, lalu diikuti dengan perbuatan Para Terdakwa membeli gagang kayu di panglong/toko bangunan, lalu menjemput Sadirman dan membawanya sampai ke jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sadirman tentang pekerjaan membuat barak, dan berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, sehingga Sdr. Waluyo dengan leluasa memukul kepala Sadirman dengan menggunakan gagang kayu secara berulang kali, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, kemudian tubuh Sadirman dibuang, dan Sadirman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup waktu antara timbulnya niat dari Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Waluyo untuk mencari Sdr. Santo atas suruhan dari Saksi Noman Ritonga, namun oleh karena Sdr. Santo tidak berhasil ditemukan, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo bermaksud untuk menjemput ayah dari Sdr. Santo bernama Sadirman, sampai dengan Para Terdakwa menjemput dan bertemu dengan Sadirman, sehingga Para Terdakwa dapat memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan sesuatu perbuatan yaitu dengan cara melakukan perbuatan persiapan antara lain berpura-pura menawarkan pekerjaan membuat barak kepada Sadirman, lalu telah membeli gagang kayu di panglong/toko bangunan, kemudian Para Terdakwa menjemput Sadirman, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sadirman tentang pekerjaan membuat barak, dan berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, sampai dengan terjadinya perbuatan Sdr. Waluyo dengan leluasa memukul kepala Sadirman dengan menggunakan gagang kayu secara berulang kali, hingga akhirnya Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, dan Para Terdakwa tidak berusaha untuk memberikan pertolongan, dan kemudian tubuh Sadirman dibuang, hingga mengakibatkan korban Sadirman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, tindakan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan bentuk perencanaan yang disiapkan oleh Para Terdakwa untuk membunuh korban Sadirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa Sadirman, sehingga Majelis berpendapat unsur ***“dengan direncanakan lebih dahulu”*** telah terpenuhi;

Unsur Ke-4: “Menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu oleh Para Terdakwa, dengan kata lain menjawab pertanyaan: ***“Apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain?”;***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa setelah timbulnya niat dari Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Waluyo untuk mencari Sdr. Santo atas suruhan dari Saksi Noman Ritonga, namun oleh karena Sdr. Santo tidak berhasil ditemukan, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo bermaksud untuk menjemput ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Santo bernama Sadirman, kemudian telah dilakukan perbuatan persiapan antara lain berpura-pura menawarkan pekerjaan membuat barak kepada Sadirman, lalu telah membeli gagang kayu di panglong/toko bangunan, kemudian Para Terdakwa menjemput Sadirman, dan membawanya sampai ke jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sadirman tentang pekerjaan membuat barak, dan berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, sampai dengan terjadinya perbuatan Sdr. Waluyo dengan leluasa memukul kepala Sadirman dengan menggunakan gagang kayu secara berulang kali, hingga akhirnya Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, dan Para Terdakwa tidak berusaha untuk memberikan pertolongan, lalu tubuh Sadirman tersebut dibuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Junaidi Alias Indra, Saksi Hendra Efendi Alias Hen, Saksi Murniati Alias Murni, yang saling bersesuaian satu sama lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Ari Bin Suriono, Visum et Repertum Nomor Pol.: R/03/III/2013/Bid Dokkes tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, SpF, selaku dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru, dan diperkuat adanya barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa mayat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan yang digenangi air dalam lokasi PT. CPI tepatnya di Simpang Pagar 22 Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tersebut adalah atas nama SADIRMAN, dan penyebab kematian mayat tersebut adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah mengakibatkan seseorang, yaitu SADIRMAN menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan unsur *“menghilangkan jiwa orang lain”* telah terpenuhi;

Unsur Ke-5: *“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Unsur Menyuruh Melakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;

Unsur Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “*melakukan*” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “*berbuat*” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);

Unsur Turut (serta) Melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa unsur “*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*”, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa setelah Terdakwa Sumber Siagian diberi sejumlah uang oleh Saksi Noman Ritonga untuk mencari Sdr. Santo, kemudian Terdakwa Sumber Siagian mengajak Terdakwa Heri Wahyudi, selanjutnya Terdakwa Heri Wahyudi mengajak Sdr. Waluyo, dan setelah Terdakwa Sumber Siagian merental mobil Xenia warna merah metalik No. Pol. BM 1491 PB dari Saksi Edi Bin Haris, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Waluyo bermaksud untuk mencari Sdr. Santo, dimana Terdakwa Heri Wahyudi yang mengemudikan mobil tersebut, namun oleh karena Sdr. Santo tidak berhasil ditemukan, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Waluyo bermaksud untuk menjemput ayah dari Sdr. Santo bernama Sadirman, dimana Terdakwa Sumber Siagian berpura-pura menawarkan pekerjaan untuk membuat barak, lalu membeli gagang kayu di panglong/toko bangunan, lalu menjemput Sadirman dan membawanya sampai ke jalan tanah daerah Caltex yang masuknya melalui Simpang Puncak Duri, lalu Terdakwa Sumber Siagian mengajak mengobrol dengan Sadirman tentang pekerjaan membuat barak, dan berpura-pura membuat sketsa gambar di tanah, sehingga Sdr. Waluyo dengan leluasa memukul kepala Sadirman dengan menggunakan gagang kayu secara berulang kali, hingga akhirnya Sadirman terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sumber Siagian dan Sdr. Waluyo mengangkat tubuh Sadirman dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu tubuh Sadirman dibuang oleh Terdakwa Heri Wahyudi bersama dengan Sdr. Waluyo, hingga akhirnya Sadirman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat pola kerjasama antara Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Waluyo untuk melakukan perbuatan menghilangkan jiwa Sadirman mulai dari persiapan sampai dengan perbuatan tersebut terwujud dan selesai dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga unsur **“turut serta melakukan”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah terbukti, maka unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena uraian nota pembelaan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan penilaian terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang penilaian alat-alat bukti dalam perkara ini, dan akhirnya Majelis berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan, dan harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dikesampingkan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Ppidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Para Terdakwa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa Sadirman, dimana telah terbukti terjadi pembunuhan berencana terhadap Sadirman, dan Para Terdakwa adalah orang yang turut serta dalam pembunuhan berencana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Teori Tujuan Pemidanaan Integratif**, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Para Terdakwa tersebut tergolong tidak berperikemanusiaan dan sadis;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban SADIRMAN telah meninggal dunia;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa tidak merasa menyesali perbuatannya;
- Tidak terjadi perdamaian antara Pihak Para Terdakwa dengan Pihak Korban;
- Terdakwa Sumber Siagian Alias Sumber sudah pernah dihukum penjara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa Heri Wahyudi Alias Heri Bin Rusmadi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik, Nomor Polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), No. 0075563/RU/2010, mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1491 PB, atas nama EDI;
- Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos warna cream;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-one;
- Gigi palsu;
- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba;

Oleh karena seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Noman Ritonga Alias Mr. Ben, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Noman Ritonga Alias Mr. Ben;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. SUMBER SIAGIAN Alias SUMBER dan Terdakwa II. HERI WAHYUDI Alias HERI Bin RUSMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”**;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUMBER SIAGIAN** Alias **SUMBER** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. HERI WAHYUDI** Alias **HERI Bin RUSMADI** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik, Nomor Polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No. 0075563/RU/2010, mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1491 PB, atas nama EDI;
 - Uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju kaos warna cream;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) sarung hand phone warna hitam merk Q-one;
 - Gigi palsu;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alba;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Noman Ritonga Alias Mr. Ben;

- 7 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 04 Desember 2013**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARWIN ADINATA, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bagansiapiapi, ROMI ISKANDAR RAMBE, S.H. sebagai Penasihat Hukum
Para Terdakwa, serta di hadapan Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

D.t.o.

D.t.o.

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.

D.t.o.

2 MAHARANID. MANULLANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

RUSTAM, S.H.